

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana telah diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia. Oleh karena itu pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang dinamis, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati ketertiban dan kepastian hukum serta meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum. Dengan diadakannya kodifikasi dan unifikasi hukum akan memudahkan para penegak hukum dalam melakukan tugas masing-masing, memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum sesuai dengan fungsi penegak hukum dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan.

Perkembangan zaman yang semakin maju dan terciptanya teknologi komunikasi yang semakin canggih mendorong terwujudnya globalisasi semakin cepat terlaksana. Di satu sisi hal tersebut sangat berguna bagi perkembangan bangsa, tetapi disisi lain tentunya sangat dilematis, apalagi Bangsa Indonesia masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah anak putus sekolah, hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas. Terlebih adanya indikasi kurang efektif dan efesiennya penanggulangan tindak pidana terutama tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.

Anak juga merupakan istilah terhadap suatu proses kematangan diri manusia yang tentu saja dialami oleh setiap manusia tanpa terkecuali, karena hal tersebut merupakan kodrat setiap manusia dari sang Maha Pencipta. Dalam Proses tersebut, anak akan mengalami perubahan-perubahan baik jasmani maupun rohaninya dengan segala kelemahannya jika dibandingkan dengan orang dewasa. Kelemahan tersebut diantaranya berupa belum matangnya psikis si anak yang menyebabkannya belum mampu berfikir dengan matang terhadap hal-hal yang dihadapkan kepadanya.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat. Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga dilakukan oleh anak. Banyak anak yang seharusnya masih belajar, bermain dan menikmati masa remajanya harus kehilangan kemerdekaannya dikarenakan perbuatannya yang melawan hukum. Hal ini dikarenakan belum matangnya psikis anak yang menyebabkan anak belum mampu berfikir dengan matang terhadap hal-hal yang dihadapkan kepada anak. Hal ini memberikan konsekuensi logis terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dari setiap perbuatan yang dilakukan tanpa dibekali dengan kemampuan berpikir yang matang, yakni dapat berakibat terhadap perbuatan-perbuatan yang cenderung negatif.

Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan anak adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*).¹

Kekerasan seksual itu ada di antaranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diantaranya itu yang dilakukan dengan suka sama suka. Hal ini terjadi karena adanya tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk/merayu yang dilakukan oleh Anak tersebut. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab Anak berhadapan dengan Hukum adalah runtuhnya tatanan kehidupan keluarga. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama sudah tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengajarkan anak dan sering kali anak tidak memperoleh perhatian, baik secara fisik, mental maupun sosial.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian penanganan anak tidak boleh bertolak dari konsep perlindungan anak, sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak

¹Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 25.

dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²

Salah satu proses penanganan yang dilakukan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana adalah Penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses penyidikan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Telah berpengalaman sebagai Penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah Anak; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belu terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas Penyidikan tindak pidana oleh orang dewasa.

Jadi untuk ditetapkan sebagai penyidik anak, seorang polisi negara harus sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu sebagai penyidik orang dewasa. Jika seorang polisi negara telah berpengalaman sebagai penyidik orang dewasa, maka untuk diangkat sebagai

²<http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/>, diakses tanggal 08/4/2017, pukul 14:20 WIB.

penyidik anak ditinjau pula apakah ia mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan dapat memahami masalah anak.³

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, karena sifat keibuan dan perhatian yang ada pada diri wanita dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi (ilmu pendidikan), antropologi, mencintai anak, berdedikasi, dapat menyilami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.⁴

Proses Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik dapat melakukan pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara), pemanggilan tersangka dan korban, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Proses Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “dalam suasana kekeluargaan” antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai toga atau atribut kedinasan dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan

³Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 39.

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 127.

pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti terhadap tersangka. Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Sekali lagi ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak meskipun telah menjabat sebagai pelaku tindak pidana. Disisi lain penyidik anak tersebut wajib untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa/psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau petugas kemasyarakatan lainnya, dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap pertumbuhan anak dalam masyarakat.⁵

Dalam melakukan Penyidikan Anak, Penyidik dibantu Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyaraktan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh Penyidik. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap Anak, bila Penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidikan batal demi hukum.

Tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana, hal ini dikarenakan Proses Penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum di indonesia. Proses penyidikan memang tidak bisa dianggap remeh dan mudah, karena hal ini menyangkut pada dapat atau tidaknya suatu tindakan itu dikatakan memenuhi unsur-unsur kesalahan/kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.

⁵*Ibid*,

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya, perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Perlakuan dan pembinaan yang tepat akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan anak itu sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti tentang pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak (Studi di Poltabes Medan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Poltabes Medan?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Penyidik Polri dalam melakukan Penyidikan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Poltabes Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, yang menjadi tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam hal terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak di Poltabes Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Penyidik Polri dalam proses penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak di Poltabes Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini bermanfaat untuk mengembangkan Hukum Pidana khususnya yang berkaitan dengan Anak yang berhadapan dengan Hukum.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini dapat menjadi sumbangsih, informasi dan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penulisan ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum yaitu : Polri, Jaksa dan Hakim dalam rangka untuk memahami Proses Penyidikan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum.

c. Bagi Penulis

Penulisan ini sangat bermanfaat dan membantu penulis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S-1) dan untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Penyidikan Dalam Tindak Pidana

1. Pengertian Penyidikan

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dari suatu peristiwa pidana, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan atau dengan kata lain penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan. Setelah penyidik melakukan tugasnya, penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b KUHAP kepada penyidik. Tujuan dilakukannya Penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk :

- a. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan,
- b. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut,
- c. Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan lebih lanjut.⁶

⁶Moch. Faisal Salam, *op. cit*, hlm 31.

Hasil dari penyelidikan yang baik, dapat dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan penindakan, yaitu dengan pengertian bahwa apabila penyelidikan telah selesai, maka penyidik telah mempunyai gambaran tentang calon tersangka yang perlu diperiksa dan/atau ditangkap, ditahan, saksi-saksi yang perlu dipanggil, tempat-tempat yang perlu dicek, barang bukti yang diamankan atau disita.

Setelah diketahui adanya tindak pidana, maka dilakukan tindakan penyidikan. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik.⁷ Pengertian penyidik dan penyidikan sebagaimana dimuat dalam KUHAP dirumuskan dalam Pasal-pasal berikut :

Pasal 1 KUHAP

1. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti-bukti, yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Pasal 6 KUHAP

- (1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Bandung, 2015, hlm 129.

Sebagai perwujudan dari bunyi Pasal 6 ayat (2) KUHAP, maka Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP mengatur syarat-syarat kepangkatan untuk bertindak sebagai penyidik yaitu :

Pasal 2 PP No. 27 Tahun 1983

- (1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (Pelda Pol);
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- (2) Dalam hal disuatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, seperti yang telah dinyatakan di atas tidak semua polisi Negara Republik Indonesia dapat diangkat sebagai penyidik, untuk dapat diangkat sebagai penyidik diperlukan kepangkatan tertentu yaitu minimal seorang penyidik berpangkat Pembantu Letnan Dua.⁸ Seorang penyidik juga harus mempunyai pendidikan dan keterampilan khusus dan diperlukan pengalaman yang cukup lama dan mempunyai dedikasi serta disiplin yang tinggi.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Syarat untuk menjadi Penyidik Anak ditentukan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

- (5) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸Moch. Faisal Salam, *op. cit*, hlm 36.

- (6) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - d. Telah berpengalaman sebagai Penyidik;
 - e. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah Anak; dan
 - f. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.
- (8) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas Penyidikan tindak pidana oleh orang dewasa.

Jadi untuk ditetapkan sebagai penyidik anak, seorang polisi negara harus sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu sebagai penyidik orang dewasa. Jika seorang polisi negara telah berpengalaman sebagai penyidik orang dewasa, maka untuk diangkat sebagai penyidik anak ditinjau pula apakah ia mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan dapat memahami masalah anak.⁹

2. Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari bukti-bukti, yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Disaat melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai

⁹*ibid*, hlm 39.

pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi (ilmu pendidikan), antropologi, mencintai anak, berdedikasi, dapat menyilami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.¹⁰

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan, yang dimaksud dengan dalam suasana kekeluargaan antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

Simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti terhadap tersangka. Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Sekali lagi ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak meskipun telah menjabat sebagai pelaku tindak pidana.

Disisi lain penyidik anak tersebut wajib untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa/psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau petugas kemasyarakatan lainnya, dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat dengan UU SPPA. Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap pertumbuhan anak dalam masyarakat.¹¹

Pembimbing kemasyarakatan yang disebutkan di atas adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan

¹⁰Maidin Gultom, *op. cit*, hlm 127.

¹¹*Ibid.*

pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian untuk mendapatkan data anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak dan menyerahkan data tersebut kepada penyidik.

Laporan pembimbing Kemasyarakatan dipergunakan oleh Penyidik Anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh Peneliti Kemasyarakatan, agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.¹²

Pasal 65 UU SPPA menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Pada saat melakukan Penyidikan Anak, Penyidik dibantu Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyaraktan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh Penyidik. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap Anak, bila Penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidikan batal demi hukum.

Proses penyidikan Anak wajib dirahasiakan. Pasal 19 UU SSPA menentukan bahwa identitas Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di

¹²*Ibid*, hlm 128.

media cetak ataupun elektronik. Identitas meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Saat melakukan penyidikan terhadap anak, Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, sebab-sebab melakukan kenakalan, latar belakangnya dengan cara melakukan wawancara secara sabar dan halus. Harus dijauhkan tindakan kekerasan atau penyiksaan, tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan-tekanan. Diciptakan suasana sedemikian rupa agar anak merasa aman, tidak takut sehingga anak dengan lancar memberikan jawaban-jawaban, mengerti dan menghayati yang telah dilakukan.¹³ Proses penyidikan Anak harus dihindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan anak dan dihindarkan gertakan-gertakan, kekerasan fisik dan sebagainya.

Laporan interview tersebut dilengkapi dengan penyelidikan terhadap orang tua/wali/orang tua asuhnya tentang keadaan kehidupannya sehari-hari, keadaan anak di sekolah, keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi jiwa dan kehidupan Anak, sehingga merupakan laporan yang komplis yang diajukan ke jaksa untuk dibahas, diteliti dan diajukan ke sidang pengadilan. Jika kasus Anak tidak begitu berat, maka disarankan supaya Penyidik menangani sendiri dan Anak cukup diberi teguran dan nasihat.¹⁴

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

¹³*Ibid*, hlm 133.

¹⁴*Ibid*,

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan delik sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”¹⁵

Wirjono Prodjodikoro merumuskan Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.¹⁶ Utrecht memakai istilah peristiwa hukum karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.¹⁷ Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.¹⁸

Pengertian dari istilah “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁹ Pandangan dari J.E. Jonkers yang telah memberikan defenisi *strafbaar feit* dibagi menjadi dua pengertian :

- a. Defenisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;

¹⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 47.

¹⁶Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm 209.

¹⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 7.

¹⁸Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 94.

¹⁹Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm 91.

- b. Defenisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Teguh Prasetyo menyebutkan dalam bukunya pendapat Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²¹ Simons yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan lengkap, yang meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.²²

Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah “itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

²⁰*Ibid.*

²¹Teguh Prasetyo, *Op. cit.*, hlm 48.

²²Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm 96.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²³

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi defenisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu defenisi, yang menyatakan bahwa "peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman." ²⁴

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.²⁵

a. Kejahatan dan Pelanggaran

²³P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 185.

²⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 72.

²⁵Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm 58.

KUHP menempatkan Kejahatan di dalam Buku Kedua dan Pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang.²⁶

Apapun alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.²⁷

b. Tindak Pidana Formal (Formil) dan Tindak Pidana Material (Materiil)

Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.²⁸

²⁶*Ibid.*

²⁷Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm 123.

²⁸*ibid.*, hlm 125.

Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.²⁹

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tidak Pidana Kelalaian

Ketika membicarakan tentang unsur kesalahan dalam tindak pidana, sudah cukup dibicarakan perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana kelalaian (*culpa delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur culpa/kelalaian, kurang hati-hati dan tidak karena kesengajaan.³⁰

d. Tindak Pidana Aktif (Delik *Commisisonis*) dan Tindak Pidana Pasif (Delik *Omissionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.³¹ Berbeda dengan tindak pidana pasif (*delicta omissionis*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*natalen*).³²

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni disebut dengan (*delicta commissionis per omissionem*). Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif,

²⁹Teguh Prasetyo, *Op. cit*, hlm 59.

³⁰Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 127.

³¹*Ibid*, hlm 129.

³²Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 107.

misalnya Pasal 224, 304, 522.³³ Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.³⁴

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadi tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidana itu masih berlangsung terus yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Seperti Pasal 333 KUHP, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama dan akan terhenti setelah korban dibebaskan.³⁵

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan dan lain sebagainya.³⁶

g. Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria

³³Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 129.

³⁴*Ibid*, hlm 130.

³⁵*Ibid*,

³⁶*Ibid*, hlm 131.

Jika dilihat dari sudut subjek hukum tindak pidana, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.³⁷

h. Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicte*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.³⁸ Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau dirugikan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik *aduan absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan yang ada dan delik *aduan relatif* disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga.³⁹

i. Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab

³⁷*Ibid*, hlm 132.

³⁸*Ibid*, .

³⁹Teguh Prasetyo, *Op. cit*, hlm 61.

I). Untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi Penguasa Umum, dibentuk Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII).⁴⁰

j. Tindak pidana diperberat dan tindak pidana diperingan

Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana yang dilakukan penyalahgunaan kekuasaan/jabatan (Pasal 52 KUHP), dalam melakukan kejahatan menggunakan bendera kebangsaan (Pasal 52a KUHP) dan karena pengulangan (recidive) tindak pidana (Pasal 486, 487, 488 kuhp). Tindak pidana diperingan adalah tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa (Pasal 45, 46 dan 47 KUHP).

k. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidana pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang, misalnya Pasal 481 KUHP.⁴¹

C. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (

⁴⁰Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 135.

⁴¹*Ibid.*

crime againts humanity).⁴² Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Di mana terdapat seks maka kekerasan hampir selalu dilahirkan. Termasuk dalam kekerasan seksual adalah perkosaan, pelecehan seksual (penghinaan dan perendahan terhadap lawan jenis), penjualan anak perempuan untuk prostitusi dan kekerasan oleh pasangan.⁴³

Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam, seperti perzinahan, homo seksual, samen leven (kumpul kebo), lesbian, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun demikian diantara kejahatan seksual itu ada di antaranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara-cara kekerasan.⁴⁴

Ada diantara kejahatan seksual (*sexual crime*) atau kejahatan kesusilaan itu yang dilakukan dengan suka sama suka dan melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan ini dapat juga berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir atau pihak yang merasa memiliki banyak uang dan menguasai transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.⁴⁵

Sexual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori penyerangan tanpa penyerangan adalah menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa,

⁴²Abdul Wahid & Muhammad Irfan *Op.cit*, hlm 25.

⁴³http://www.psikoterapis.com/?en_kekerasan-seksual,210, diakses tanggal 25/5/2017, pukul 16:45 WIB.

⁴⁴Abdul Wahid & Muhammad Irfan *Op.cit*, hlm 25.

⁴⁵*Ibid*, hlm 26.

diremas, dipaksa onani, oral seks, diperkosa. Dalam KUHP menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat dalam Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294.⁴⁶

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku seksual deviantif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.⁴⁷ Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah sebagai berikut :

1. Perkosaan

Perkosaan dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar.⁴⁸

2. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah sebuah bentuk pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan.⁴⁹

3. Penyiksaan seksual

⁴⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 3.

⁴⁷Abdul Wahid & Muhammad Irfan *Op.cit*, hlm 32.

⁴⁸Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 248.

⁴⁹*Ibid.*

Perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani.

4. Perbudakan seksual

Tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dipaksa menikah untuk memuaskan nafsu seksual laki-laki.

5. Prostitusi paksa

Situasi di mana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks dengan cara penjeratan hutang atau ancaman kekerasan.

6. Intimidasi atau serangan bernuansa seksual

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email dan lain-lain.⁵⁰

7. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual adalah perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.⁵¹

D. Tinjauan Tentang Anak dan Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Anak

WIB. ⁵⁰<http://hariandokter.com/2016/01/22/jenis-jenis-kekerasan-seksual/> diakses tanggal 06/6/2017, pukul 22:15

⁵¹Bagong Suyanto, *Op.cit*, hlm 265.

Anak adalah muda-mudi/remaja yang masih dianggap anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua/keluarga serta masih harus belajar banyak baik melalui pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan masyarakat. Pengertian anak-anak/remaja berdasarkan pendapat masyarakat secara umum adalah mereka yang masih berusia antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan belum kawin, umumnya masih tinggal bersama orang tua.

Menurut hukum adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.⁵²

Pengertian anak yang belum dewasa menurut Undang-undang adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330, menerangkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara jelas tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 KUHP yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun.⁵³

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵²Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 37.

⁵³Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 4.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2), maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁵⁴

6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia

Dalam Pasal 1 butir 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Anak adalah orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

UU SPPA menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

⁵⁴*Ibid*, hlm 6.

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan :

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 21 ayat (1) UU SPPA).

Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69 ayat (1) dan 2) UU SPPA). Pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak diatur dalam Pasal 71 ayat (1 dan 2), yaitu :

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri dari :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Berkaitan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian Anak, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai

komponen seperti moral dan keadaan psikologis dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggungjawabannya atas kenakalan yang diperbuatnya.⁵⁵

2. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandirian yang ada, mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.⁵⁶

Hak-hak anak dalam Konvensi PBB (Kepres N0. 36 Tahun 1990), yaitu :

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman;
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan;
3. Tugas negara untuk menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga;
4. Negara mengakui hak hidup anak serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak;
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama dan hubungan keluarga;
6. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga;
7. Hak untuk tinggal bersama orang tua;
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan;
9. Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama;
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat;
11. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan;
12. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual;
13. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah);
14. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara;
15. Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi;
16. Hak perawatan bagi anak cacat;
17. Memperoleh pelayanan kesehatan;
18. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial);
19. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial;
20. Hak anak atas pendidikan;

⁵⁵Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 40.

⁵⁶Nashriana, *Op.cit*, hlm 13.

21. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya;
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi;
23. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang;
24. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual;
25. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak;
26. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak;
27. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi;
28. Hukum acara peradilan anak;
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.⁵⁷

Hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 66), yaitu :

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi;
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
5. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.⁵⁸

Hak-hak anak yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat

⁵⁷*Ibid*, hlm 14.

⁵⁸Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 58.

- sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7);
5. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial (Pasal 8);
 6. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9);
 7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
 8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
 9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
 10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
 11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
 12. Setiap anak berhak unruk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
 13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16);
 14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi Korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17);
 15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).⁵⁹

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu :

⁵⁹*Ibid*, hlm 59.

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);
3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).⁶⁰

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 UU Nomor 23 Tahun 2002, yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dikatakan motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan

⁶⁰Nashriana, *Op.cit*, hlm 20.

karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.⁶¹

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi Intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, sedangkan motivasi Ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Motivasi internal dan eksternal dari kenakalan anak, terdiri dari :⁶²

- 1) Yang termasuk motivasi internal dari kenakalan anak adalah :
 - a. Faktor Intelegensia atau kecerdasan;
 - b. Faktor Usia;
 - c. Faktor Kelamin;
 - d. Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga.
- 2) Yang termasuk motivasi eksternal dari kenakalan anak adalah :
 - a. Faktor keluarga;
 - b. Faktor Pendidikan dan Sekolah;
 - c. Faktor Pergaulan Anak dan Pengaruh Mass Media.

BAB III

⁶¹Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 16.

⁶²Nashriana, *Op.cit*, hlm 36.

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini, maka ada baiknya menentukan ruang lingkup penelitian ini. Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses Penyidikan terhadap Anak yang melakukan Kekerasan Seksual dan Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi penyidik Polri dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Anak di Poltabes Medan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung ke lokasi penelitian kepada pihak Penyidik Polri di Poltabes Medan, yaitu dengan ibu Hepy Margowati Suyono yang bertugas sebagai Penyidik di Satuan Unit PPA Poltabes Medan.

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung jenis penelitian yuridis empiris, menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian yakni dari hasil wawancara/interview yang dilakukan oleh penulis kepada Penyidik Polri di Poltabes Medan.

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, kamus, internet dan lain sebagainya. Data sekunder dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Bahan hukum primer : bahan-bahan hukum yang erat kaitannya atau yang mengikat, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Bahan hukum sekunder : bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni berupa buku-buku, internet dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier : bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah di Poltabes Medan. Adapun alasan penulis memilih Lokasi Penelitian di Poltabes Medan adalah :

- Lokasi tersebut pernah melakukan penyidikan tentang perkara mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.
- Lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal penulis, sehingga mudah untuk dijangkau.
- Menghemat biaya serta waktu dalam penelitian.
- Lokasi penelitian dekat dengan kampus sehingga mempermudah penulis untuk melakukan penelitian serta penulis dapat mengikuti perkuliahan yang ada dengan tepat waktu.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.